

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan dini dikenal dengan pernikahan anak, merujuk kepada situasi dimana salah satu atau kedua pasangan yang terlibat dalam pernikahan dibawah batas usia yang diizinkan secara hukum untuk menikah. Di Indonesia, usia minimal untuk lelaki menikah adalah 19 tahun, sedangkan untuk perempuan adalah 16 tahun. Meskipun ada regulasi hukum yang mengatur usia pernikahan ini, masih banyak kasus pernikahan di usia anak yang terjadi di berbagai wilayah termasuk Kota Tanjungpinang, seperti yang sudah terjadi di daerah-daerah Indonesia (Albuni, A. 2022).

Mulyadi (2016) menyatakan bahwa organisasi pada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memiliki peran kunci sebagai mediator sekaligus penggerak dalam meningkatkan kesetaraan gender. Organisasi ini bertugas merancang kebijakan, program, dan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan di berbagai bidang, termasuk pendidikan, ekonomi, dan politik. Dengan demikian, keberadaan organisasi ini menjadi bagian penting dalam memastikan perempuan memperoleh akses dan kesempatan yang adil dalam pembangunan sosial (Mulyadi, A. 2016).

Berdasarkan pendapat Santoso (2018), organisasi di bawah dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bertanggung jawab melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, maupun diskriminasi. Perannya meliputi penyediaan layanan yang menyentuh kebutuhan

korban kekerasan, seperti dukungan hukum, psikologis, dan medis melalui program seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Organisasi ini juga menjembatani komunikasi antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak (Santoso, R. 2018).

Widodo (2020) menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor yang dijalankan oleh organisasi di dinas ini. Kerjasama dengan lembaga pendidikan, komunitas, maupun sektor swasta berperan penting untuk memastikan adanya pendekatan komprehensif dalam menyelesaikan persoalan perempuan dan anak. Dengan sinergi yang baik, organisasi dapat lebih efektif dalam menjalankan program-programnya (Widodo, T. 2020).

Hasibuan (2019) menjelaskan bahwa selain memberikan layanan langsung, organisasi ini juga fokus pada pengembangan kapasitas baik secara internal maupun eksternal. Kapasitas internal melibatkan pelatihan bagi staf dan peningkatan pengelolaan organisasi, sedangkan eksternal mencakup upaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan perempuan dan anak. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan keberlanjutan program yang berdampak positif di tingkat masyarakat (Hasibuan, A. 2019).

Suprpto (2021) menegaskan bahwa organisasi ini memiliki peran penting dalam mendorong penyusunan kebijakan yang berbasis pada kesetaraan gender dan perlindungan anak. Hal ini diwujudkan melalui penyusunan peraturan daerah (Perda), penerapan pengarusutamaan gender (PUG), hingga perencanaan anggaran responsif gender. Kebijakan yang dihasilkan bertujuan untuk

menciptakan pembangunan yang inklusif dan memperhatikan kebutuhan perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan (Suprpto, H. 2021).

Dari berbagai pandangan tersebut, dapat dirangkum bahwa organisasi di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memiliki peran yang mencakup pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kolaborasi lintas sektor, pengembangan kapasitas, dan dorongan terhadap kebijakan berbasis gender serta hak anak. Peran ini tidak hanya terbatas pada layanan langsung, tetapi juga mendukung pembangunan sistem yang lebih inklusif dan adil bagi semua kelompok masyarakat. Penelitian mengenai efektivitas organisasi ini penting dilakukan untuk memahami sejauh mana peran tersebut berjalan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Menikah di usia anak dapat menimbulkan berbagai dampak yang merugikan, seperti masalah pada kesehatan jasmani maupun psikologis, terhambatnya kesempatan memperoleh pendidikan, serta meningkatnya peluang terjadinya konflik kekerasan dalam hubungan keluarga. Selain itu, pernikahan anak juga bertentangan dengan hak-hak anak yang diakui secara internasional. Oleh sebab itu, perlunya melakukan upaya agar bisa meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu pernikahan dini dan memastikan penerapan hukum yang ada untuk mencegah pernikahan dini serta melindungi hak-hak anak (Bappenas, 2020).

Di Indonesia, Keterlibatan pemerintah serta berbagai organisasi non-pemerintah telah terlihat dalam usaha untuk meningkatkan pemahaman mengenai pernikahan dini dan mengambil langkah-langkah untuk mencegahnya.

Meski begitu, upaya ini terus berlangsung, dan semua pihak yang ada di masyarakat harus memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam menangani terjadinya pernikahan usia anak dan agar anak-anak terlindungi dari dampak negatif yang akan terjadi.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, disebutkan bahwa batas minimum usia untuk melangsungkan pernikahan, baik bagi laki-laki maupun perempuan, adalah 19 tahun. Sementara itu, menurut Pasal 1 Ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang dimaksud dengan anak adalah individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk juga janin yang masih berada dalam kandungan. Sangat terlihat bahwa undang-undang menetapkan bahwa individu yang berusia di atas batasan tertentu tidak lagi dianggap sebagai anak-anak, sehingga diperbolehkan untuk menikah.

Pembatasan usia ini bertujuan agar pernikahan tidak dilakukan saat individu masih berada dalam fase usia anak, serta mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul akibat pernikahan dini (Elonika, Y., Pebrianti, A., & ..., 2023).

Namun sepanjang seseorang belum berumur 21 tahun, seseorang masih memerlukan persetujuan orang tua untuk menikahkan anaknya. Namun, jika anak tersebut telah mencapai usia 21 tahun, mereka dapat melangsungkan pernikahan tanpa perlu izin dari orang tua (merujuk pada Pasal 6 ayat 2 UU No. 1/1974) (Albuni, A. 2022).

Angka pernikahan dini yang terjadi di Kota Tanjungpinang ini meningkat selama masa Pandemi Covid 19. Karena pada saat pandemi, anak-anak sekolah hanya belajar di rumah, jadi kegiatan para remaja disini sangatlah terbatas dan pastinya juga terpengaruh oleh gadget, hal ini bisa mempengaruhi pikiran mereka untuk berkeinginan menikah di usia dini (Pemerintah Kota Batam, 2020).

Pada tahun 2020 Kepala Bidang Perlindungan Anak Kota Tanjungpinang, Evi Arianti mengatakan, bahwasanya ada 35 anak-anak yang terlibat dalam pernikahan sebelum mencapai usia legal menurut ketentuan hukum, biasanya terdiri dari pasangan yang menikah antara usia 14 hingga 18 tahun. Berdasarkan data yang ada, pernikahan di bawah usia anak ini dilakukan pada Bulan Januari sampai Agustus. Hal ini menyebabkan jumlah pernikahan di kalangan anak-anak terjadi peningkatan pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 2019. Dikarenakan di tahun 2019 hanya ada 30 orang anak yang menikah dibawah umur, dan itu terjadi dari Bulan Januari hingga September (Pemerintah Kota Batam, 2020).

Sedangkan pernyataan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Tanjungpinang, Rustam menyebutkan, bahwa adanya penurunan yang signifikan terkait jumlah pernikahan di lingkungan anak-anak yang berdomisili di Kota Tanjungpinang pada tahun 2022 dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 2021. Pada tahun 2022, data menunjukkan bahwa terdapat 6 kasus pernikahan anak yang terjadi di Kota Tanjungpinang, sementara pada

tahun 2021 terdapat 30 kasus (Pemerintah Kota Tanjungpinang, 2022).

Pernikahan anak yang terjadi sepanjang tahun 2022 terdistribusi pada 6 kelurahan di Tanjungpinang, yaitu : Tanjung Ayun Sakti, Tanjung Unggat, Air Raja, Pinang Kencana, Melayu Kota Piring, dan Batu IX, masing-masing yang hanya melibatkan satu kasus. Dari total enam kasus yang tercatat tersebut, dua anak adalah laki-laki, sementara empat anak adalah perempuan. Di tahun 2021, masalah pernikahan dini lebih tersebar di 13 kelurahan yang berbeda, dan jumlahnya mencapai 30 kasus. Kasus tersebut melibatkan 6 anak laki-laki dan 24 anak perempuan. Dari keenam kasus tersebut, dua anak adalah laki-laki, sementara empat anak adalah perempuan.

Pihak DP3APM (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat) Kota Tanjungpinang melalui Kepala Dinasnya juga memberikan peringatan, meskipun penurunan terjadi pada tahun 2022, potensi peningkatan kasus pernikahan usia anak masih ada kemungkinan terjadi di tahun 2023. Oleh karena itu, semua pihak, termasuk anak-anak, orangtua, masyarakat, dan pihak berwenang terkait, perlu tetap waspada dan melanjutkan upaya pencegahan serta pengawasan untuk mencegah anak-anak terlibat dalam tindakan yang dapat mengakibatkan pernikahan usia anak, yang seringkali melatarbelakangi kondisi darurat (Pemerintah Kota Tanjungpinang, 2022).

Tabel 1.1 Data Kasus Pernikahan Dini Kota Tanjungpinang

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Permohonan Nikah	Persentase Jumlah Kasus (%)
1.	2019	30	1.530	1,96
2.	2020	35	1.434	2,44
3.	2021	30	1.279	2,34
4.	2022	6	1.275	0,47
5.	2023	59	1.241	4,75
6.	2024	62	1.243	4,99

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang,2025.

Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tanjungpinang :

1. Sosialisasi dan Edukasi
 - a. Mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah, masyarakat, dan lingkungan keluarga agar memahami bahaya serta dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan di usia mudakeluarga agar memahami bahaya serta dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan di usia muda.
 - b. Memberikan materi tentang pentingnya pendidikan dan hak anak untuk berkembang secara optimal.
2. Pembentukan Forum Anak
 - a. Membentuk forum anak sebagai wadah aspirasi anak dalam menyuarakan hak mereka.
 - b. Melibatkan anak dalam kegiatan advokasi pencegahan pernikahan dini.
3. Penyuluhan Hukum dan Kesetaraan Gender
 - a. Mengadakan pelatihan hukum terkait perlindungan anak dan hak perempuan.
 - b. Menanamkan pemahaman kesetaraan gender untuk mengurangi tekanan

sosial yang mendorong pernikahan dini.

4. Kerjasama dengan Lembaga Terkait

- a. Bekerjasama dengan KUA, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk menekan angka dispensasi nikah.
- b. Mengembangkan kemitraan dengan NGO (Non Governmental Organization) dan organisasi lainnya yang berfokus pada perlindungan anak.

Beberapa masalah yang timbul dari pernikahan dini di Kota Tanjungpinang adalah :

1. Masalah kesehatan:

Pernikahan dini dapat menimbulkan masalah kesehatan seperti masalah kehamilan dan kematian ibu di masa yang akan. Oleh sebab itu, pentingnya agar bisa meningkatkan pendidikan tentang pentingnya kesehatan reproduksi dan memperluas akses kepada layanan kesehatan yang berkualitas untuk generasi muda dan pasangan muda.

2. Masalah Pendidikan:

Pernikahan dini seringkali berdampak pada pendidikan generasi muda, khususnya anak perempuan. Mereka mungkin perlu berhenti sekolah dan lebih fokus pada pekerjaan rumah dan mengurus keluarga. Oleh karena itu penting untuk melaksanakan program pencegahan putus sekolah dan mendorong pendidikan remaja sebagai investasi masa depan mereka.

3. Masalah ekonomi:

Remaja yang menikah dengan pasangan muda seringkali mempunyai

banyak uang untuk mencari nafkah di masyarakat dan di masa depan. Itulah mengapa penting untuk memiliki program pelatihan profesional dan program bantuan ekonomi bagi pasangan muda untuk membantu mereka membangun karir dan mencapai kesuksesan finansial.

4. Masalah psikologis:

Pernikahan di usia yang sangat muda seringkali dapat menimbulkan kecemasan dan tekanan psikologis di kalangan remaja, terutama karena mereka belum mempunyai persiapan secara emosional ataupun mental untuk bisa menghadapi pernikahan dan menjadi dewasa. Pentingnya memberikan konseling dan dukungan psikologis kepada remaja dan pasangan muda tidak bisa diabaikan, karena hal ini dapat membantu mereka secara signifikan menemukan pernikahan yang sehat dan bahagia.

5. Tingginya Angka Kehamilan pada Remaja Perempuan:

Di beberapa tempat masih berkurang penyuluhan tentang pendidikan seks yang memadai, sehingga dapat menyebabkan banyak remaja mengalami kehamilan yang tidak direncanakan, hal ini sering kali mendorong mereka untuk segera melangsungkan pernikahan di bawah usia.

Pada kenyataannya perempuan yang menikah di umur yang cukup terbilang masih muda itu tidaklah bisa siap untuk menanggung beban dalam berumah tangga, apalagi jika sudah mempunyai anak dan di tambah lagi jika mereka sibuk bekerja, maka ini akan berimbas kepada hak anak mereka yang tidak terpenuhi. Hal ini terjadi juga dikarenakan tidak adanya fungsi ibu yang seharusnya dijalankan, banyak ibu muda yang tidak sanggup mengasuh anaknya

sehingga dititipkan kepada orangtuanya. Tidak adanya kesiapan mental ibu muda dalam menjalankan perannya sebagai ibu, sehingga ibu muda tersebut tidak bisa memberikan perannya kepada anaknya. (Anindita, 2019).

Begitu pula pada remaja laki-laki yang menikah di usia muda cenderung membuatnya menjadi sensitif kepada keuangan, hal ini dikarenakan perannya sebagai suami muda sekaligus sebagai ayah muda. Tak jarang jika dalam pernikahan dini sering sekali terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Dan ini juga bisa berdampak buruk pada perannya sebagai ayah muda, karena anak tidak bisa mendapatkan peran ibu sekaligus peran ayah yang baik. Anak juga tidak bisa mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibunya.

Pernikahan dini ini membuat pasangan muda tidak siap dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Kesiapan secara mental dan materi mereka juga tidak siap dalam menjalankan perannya menjadi ibu muda dan ayah muda, yang dimana mereka masih ingin bermain-main dengan teman sebaya mereka, tanpa harus memikirkan beban berumah tangga. Dan tak heran jika mereka lebih memilih untuk bercerai. Jika perceraian sudah terjadi maka ibu muda tersebut yang akan menjadi peran ibu sekaligus menjadi peran ayah untuk anaknya. Dikarenakan ibu muda sudah menjadi orangtua tunggal dari anaknya. (William J.Goode,2004).

Melalui penjabaran latar belakang yang telah disampaikan, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Kota Tanjungpinang”. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana mereka

berkontribusi untuk mengambil langkah yang strategis dalam mengatasi masalah ini. Hal ini bertujuan agar remaja-remaja yang ada di Kota Tanjungpinang tidak ada keinginan untuk menikah di usia anak dan lebih mementingkan pendidikan sekolahnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melakukan pencegahan pernikahan dini di Kota Tanjungpinang?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pencegahan pernikahan dini di Kota Tanjungpinang. Penelitian ini dapat meneliti kegiatan yang dilakukan dinas ini dalam pencegahan pernikahan dibawah umur dan melindungi perempuan yang terlibat dalam pernikahan di usia anak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pentingnya tidak melakukan pernikahan dini, agar masa depan anak-anak dan perempuan di masyarakat menjadi lebih baik dan bermanfaat.

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Dapat menambah literatur dan pemahaman tentang intervensi pemerintah dalam isu sosial, khususnya pernikahan dini.

2. Model Kebijakan

Memberikan dasar teori untuk mengembangkan model kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi masalah pernikahan dini.

3. Analisis Sosial

Memperkaya analisis tentang aspek-aspek sosial dan budaya yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini, serta bagaimana intervensi bisa disesuaikan dengan konteks lokal.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penyusunan Program Memberikan panduan bagi DP3A dalam merancang dan mengimplementasikan program-program yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya pernikahan dini.
2. Evaluasi Kinerja Membantu mengevaluasi efektivitas program dan kebijakan yang sudah ada, serta memberikan rekomendasi perbaikan.
3. Pemberdayaan Masyarakat Dalam mengupayakan terjadinya pernikahan dini, perlunya mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat melalui edukasi dan pemberdayaan.
4. Advokasi dan Pelatihan Mengembangkan materi advokasi dan pelatihan bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait isu pernikahan dini.
5. Kerjasama Antar Lembaga Dalam menangani pernikahan dini perlu meningkatkan kerjasama yang lebih baik antara berbagai instansi pemerintah dan organisasi non-pemerintah.